

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) adalah negara kepulauan yang memiliki salah satu tujuan yaitu dapat memberikan perlindungan atas seluruh keutuhan bangsa. Hal tersebut dikuatkan pada pemberlakuan hukum dalam semua sistem kenegaraan, yang mana Indonesia sendiri disebut sebagai negara hukum. Hal ini ditetapkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3).¹ Gagasan mengenai negara hukum dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pembangunan melalui proses pengembangan perangkat hukum secara fungsional dan memiliki nilai keadilan yang tinggi agar mampu melakukan penataan kembali suprastruktur dan infrastruktur lembaga dalam aspek politik, perekonomian maupun sosial yang lebih disiplin dan teratur. Ide tersebut juga dikembangkan dengan menanamkan budaya serta pemahaman hukum yang objektif dan tidak memihak dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan kebangsaan.²

Hukum dibentuk agar dapat melakukan penyeimbangan pada kepentingan masyarakat dan akan berdampak signifikan pula pada ketertiban hingga keadilan yang bisa dinikmati oleh seluruh individu



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ibechi, 2012, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, dalam jurnal Hukum dan Volume 1, Nomor 1, Jakarta, hlm. 340.

pada sekumpulan masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada mazhab sejarahnya, telah dikatakan bahwa secara menyeluruh suatu hukum benar-benar dibentuk berdasarkan pada kebiasaan serta perasaan masyarakat yakni pada proses operasi kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Hukum berlandaskan pada sistem historis yang pada dasarnya dihidupkan kembali dengan kesadaran, keyakinan hingga kebiasaan masyarakat di dalamnya.³

Hukum dijadikan sebagai fundamen yang sangat penting sebab memiliki kepentingan yang sangat signifikan pada proses terselenggaranya sebuah kehidupan bernegara untuk menciptakan sistem yang adil dan memiliki kepastian hukum yang lebih jelas hingga memberikan kegunaan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Di negara Indonesia, hukum memiliki posisi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara atau kerap dikatakan sebagai *supremacy hukum* agar tercipta upaya penjagaan terhadap NKRI. Hukum dijadikan sebagai landasan kehidupan nasional pada aspek politik, perekonomian, sosial, kebudayaan hingga landasan sistem pertahanan serta keamanan negara.

Indonesia yang terbentuk sebagai negara hukum memiliki sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, yang dimana hukum memiliki



Sulaiman, 2013, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Menyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, dalam jurnal Hukum Diktum Volume 11, Makassar, hlm 101.

tingkat kekuasaan paling tinggi pada sebuah kenegaraan. Karakteristik pada negara yang menganut sistem hukum atau supremasi hukum bisa dicermati pada praktik proses terselenggaranya pemerintahan, misalnya di Indonesia yakni tersedianya suatu kekuasaan kehakiman yang dilakukan secara profesional, bebas serta dalam kedudukan yang netral atau tidak menganut unsur keberpihakan. Substansi tersebut yang selanjutnya dijadikan sebagai partikel ataupun bagian-bagian supaya NKRI mampu melakukan penjagaan atas keutuhannya.

Tidak dapat pungkiri bahwa problematika yang diwujudkan pada proses pengupayaan tersebut memiliki tujuan sebagai pengganggu pada keutuhan masing-masing daerah di suatu negara yang seringkali terjadi dan kerap pula berasal dari luar serta dari dalam negeri. Seperti halnya pada peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disingkat PKI) di Madiun, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Semesta, Pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar, Gerakan 30 September/PKI, Gerakan Aceh Merdeka, Pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan Organisasi Papua Merdeka. Namun, semua usaha tersebut berhasil digagalkan berkat semangat yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.⁴ Kerap kali hal tersebut berlandaskan pada beragam motif, seperti diperlakukan secara



www.zenius.net/blog/pemberontakan-di-indonesia (diakses pada 9 April 2024, 58 WITA).

tidak adil, adanya kepentingan yang tidak dapat diakomodasikan atau munculnya fenomena kesenjangan dalam ranah perekonomian di area lain yang sangat luas, kemudian merasa sebagai wilayah yang dieksploitasi.⁵

Secara umum, makar memiliki definisi sebagai bentuk serangan atau perlawanan pada pemerintahan yang sah dengan tujuan agar dapat melengserkan pemerintahan yang masih berlaku. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melakukan penentangan pada ranah hukum baik dengan menggunakan senjata maupun melalui metode lainnya. Istilah makar pada bahasa Belanda dikatakan sebagai *aanslag* yang memiliki pengertian secara harfiah sebagai proses pemberontakan. *Aanslag* dan pasal-pasal yang menetapkan aktivitas makar, tersusun pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) atau Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan mengenai Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana 1946) yakni dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140.⁶

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar diatur pula dalam UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana 2023). Pasal-pasal mengenai tindakan makar diklasifikasikan pada KUHPidana 2023



id.quora.com/Mengapa-secara-tiba-tiba-ada-beberapa-daerah-yang-ingin-memi-i-dari-Indonesia (diakses pada 10 April 2024, Pukul 00.01 WITA).
hazawi dan Ardi Ferdian, 2018, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

termuat dalam Pasal 160, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 221, 222, 223 dan 224. Mengingat aturan ini disahkan pada Januari 2023 silam dan memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan, maka aturan ini akan berlaku atau sah untuk diundangkan pada Januari 2026 yang akan datang. Pada KUHPidana tidak dijelaskan mengenai pengertian dari makar secara gamblang, hanya saja jika merujuk pada KUHPidana maka suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana makar jika pelaku perlu melakukan langkah awal untuk menyelesaikan tindakan kriminal yang dilakukannya.

Semua ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana makar hanya langsung menyebut makar saja, tidak dilakukan perumusan pada KUHPidana mengenai apa yang menjadi definisi atas makar tersebut. Secara fundamental, makar merupakan tindakan yang diakui keberadaannya ketika niat pelaku kejahatan sudah terlihat jelas dengan dimulainya tindakan tersebut. Jika pelaku menunjukkan tindakannya secara nyata, maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar, meskipun semua unsur yang diperlukan belum sepenuhnya terpenuhi atau tindakan tersebut belum sepenuhnya selesai. Dengan demikian, setiap langkah awal dianggap sebagai pemenuhan dari tindak pidana makar.⁷



wo, 2020, *Teori dan Latah dengan Makar*, dalam Republika.co.id., Universitas Indonesia, Yogyakarta, hlm. 72.

Berdasarkan pada sejarahnya, telah dituliskan bahwa apabila situasi makar yang terjadi tahun 1549 pada Kesultanan Demak oleh Aria Penangsang serta pada tahun 1319 yang dikenal sebagai proses pemberontakan Kuti pada Kerajaan Majapahit dalam pemerintahan Raja Jayanegara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, telah terjadi aktivitas makar pertama kali yang dilakukan oleh Daniel Alexander Maukar dengan mengendarai pesawat tempur dan memberikan penyerangan ke Istana Negara. Namun pada waktu itu, Presiden Soekarno tidak berada di istana negara. Daniel Alexander kemudian diadili atas tindakan makar yang dilakukannya terhadap negara dan presiden. Ia dijatuhi hukuman mati, tetapi akhirnya mendapatkan pengampunan dan hanya menjalani hukuman penjara selama delapan tahun. Makar yang direalisasikan oleh Daniel Alexander tersebut merupakan jenis makar yang melakukan penyerangan atas keselamatan pemimpin negara.

Makar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dilakukan oleh mantan kapten pasukan khusus Belanda Raymond Westerling, pada tahun 1950. Selanjutnya, Lamintang menjelaskan bahwa jika tindakan tersebut merupakan usaha untuk memisahkan sebagian wilayah negara tidak harus wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan asing, tetapi juga bisa berada di bawah kekuasaan sendiri.



Contoh dari hal ini dapat dilihat dalam peristiwa yang terjadi di Republik Maluku Selatan.⁸

Melihat dari analisis peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa makar memiliki berbagai makna yang kompleks. Tindak pidana makar termasuk pada jenis ataupun rumpun kejahatan pada kemananan negara. Berdasarkan pada ranah teoritisnya, makar dikenal luas sebagai makar yang bertujuan atas kejahatan pada sistem negara dalam negeri yang bisa diklasifikasikan pada tiga struktur, antara lain makar pada keselamatan pemimpin dan wakil pemimpin negara, pada wilayah negara dan pada pemerintahan yang sedang dijalankan.

Berdasarkan KUHPidana, bentuk makar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, makar yang ditujukan kepada pemimpin atau kepala negara yang mencakup upaya untuk menghilangkan nyawa pemimpin atau wakil negara, merusak kemerdekaan pemimpin, hingga membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan. Kedua, makar yang bertujuan untuk menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan negara asing, yaitu berusaha menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai koloni negara lain atau negara pesaing, serta berupaya menjadikan suatu daerah di Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat di luar NKRI. Ketiga, makar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada.⁹



mediaindonesia.com/opini/80924/makar-dari-masa-ke-masa (diakses pada 10 , Pukul 00.49 WITA).
Widayati, 2016, "Tindak Pidana Makar" dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol 3, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm 2.

Aturan mengenai tindak pidana makar ini masih dipertahankan dengan jelas dalam satu bagian tersendiri pada KUHPidana 2023. Tetap dipertahankannya tindak pidana terhadap keamanan negara ini dianggap sebagai wujud perlindungan terhadap suatu kepentingan dalam menjaga keselamatan negara guna mencapai cita-citanya. Pada Pasal 87 KUHPidana atau KUHPidana 1946, makar diartikan dengan *“dikatakan ada makar untuk melakukan melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53”*, kemudian pada Pasal 160 UURI 2023, makar diartikan dengan *“Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut”*.

Munculnya pengertian tersebut dipandang masih membuka potensi untuk menghadirkan penafsiran secara beragam pada makna permulaan pelaksanaan serta mampu menyebabkan bias makna pada proses penjaminan kepastian demi menghindari kesewenangan dan penjaminan pula atas hak masyarakat dan warga negara berdasarkan pada jeratan hukum yang kerap kali diliputi dengan ketidakpastian.¹⁰ Hal ini salah satunya ditandai dengan definisi makar ini yang pernah dimohonkan untuk diuji pada Mahkamah Konstitusi tepatnya pada tahun



dhial Fajrin, 2021, *Reformulasi Delik Makar dalam Rancangan Kitab-Undang-hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap gi Aanslag)*, dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 51, Nomor 1, lm. 76.

2017. Makna makar dianggap telah mengalami pergeseran sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam penggunaannya.

Perbedaan pendapat mengenai definisi makar sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Tidak ada kesepakatan yang konsisten dalam menafsirkan makar, dengan beberapa orang menganggap pengibaran bendera sebagai tindakan separatis, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah persiapan untuk kemerdekaan oleh gerakan separatis. Selain itu, ada juga putusan dari majelis hakim yang mendefinisikan makar sebagai tindakan yang sederhana, seperti menjalankan ibadah dalam konteks gerakan separatis atau sekadar menjadi anggota organisasi separatis.¹¹ Situasi ini secara jelas menciptakan ketidakpastian dalam hukum yang pada gilirannya berpengaruh pada pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi yang telah diakui oleh UUD NRI 1945 serta dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Kedepannya penggunaan pasal dapat berpotensi menjadi problematik secara norma dan tidak menjamin pemenuhan asas legalitas yang menjadi ruh dalam hukum pidana. Oleh karena itu dalam konteks norma, tindakan makar ini harus dirumuskan, didefinisikan, dijabarkan dalam bentuk perilaku ataupun bisa pula diartikan kembali kepada definisi aslinya versi belanda yaitu "*aanslag*" yang berarti



jir.or.id/kembalikan-pengertian-makar-kepada-makna-aslinya/ (diakses pada 11, Pukul 17.01 WITA).

serangan atau “*aanval*” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*Misdadige Aanranding*).

Apabila dihubungkan dengan pendapat Moeljatno, tindak pidana makar tergolong sebagai tindak pidana percobaan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) tujuan yang ingin dicapai oleh terdakwa telah sepenuhnya terlaksana, dan (2) meskipun terdakwa memilih untuk mundur secara sukarela, ia tetap dapat dikenakan sanksi pidana.¹² Upaya untuk melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi jika niat untuk melakukannya sudah terlihat dari adanya langkah awal pelaksanaan yang tidak selesai dan bukan hanya karena keputusan pribadi pelaku. Niat dipahami berbeda dari kesengajaan, meskipun niat dapat berkembang menjadi kesengajaan ketika sudah diwujudkan dalam tindakan yang dimaksud. Tetapi jika tindakan pidana tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, maka niat masih ada dan berfungsi sebagai dorongan internal yang mengarahkan tindakan. Oleh karena itu, niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan.

Aturan yang berhubungan dengan tindakan makar merupakan suatu keistimewaan yang tidak memungkinkan penerapan Pasal 53 KUHPidana sebagai dasar untuk percobaan. Namun, dalam praktik hukumnya, tindakan ini justru dianggap sebagai tindak pidana yang telah lengkap atau sebagai perbuatan yang sudah sempurna. Pada



Alkahfi dan Supriyadi, 2022, *Delik-Delik Percobaan*, dalam Jurnal Fakultas Universitas Gadjra Mada, Yogyakarta, hlm. 13.

dasarnya, Pasal 87 KUHPidana sendiri telah dianggap mengakomodir niat dan permulaan pelaksanaan atas tindak pidana makar sehingga tidak perlu lagi dikaitkan dengan Pasal 53 KUHPidana yaitu mengenai percobaan melakukan tindak pidana.

Namun, berkaitan dengan penerapan percobaan atas tindak pidana makar tersebut, ditemukan beberapa kasus perkara yang dalam hal ini terdakwa diputus dengan putusan percobaan tindak pidana makar. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 pula, Mahkamah berpendapat bahwa tindak pidana makar cukup diisyaratkan dengan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum. Demikian pula halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan pelaksanaan yang tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri (tindak pidana percobaan). Terhadap kedua pendapat tersebut telah cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar dengan kata lain tidak perlu ada perbuatan yang nyata-nyata adanya serangan.

Mahkamah juga menjelaskan bahwa memang benar unsur adanya niat dan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

UHPidana sedikit berbeda dengan unsur-unsur yang ada dalam I tindak pidana percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal



53 KUHPidana. Dalam tindak pidana percobaan diisyaratkan adanya perbuatan yang tidak selesai bukan atas kehendak pelaku sendiri. Sehingga dalam hal ini Mahkamah dapat memahami bahwa norma dalam Pasal 87 KUHPidana dan Pasal 53 KUHPidana mengatur sebuah tindak pidana yang sesungguhnya secara konkrit belum selesai dan yang membedakan hanyalah pada ancaman pidananya. Hal ini kemudian kembali memperlihatkan bahwa terdapat beberapa argumen yang kiranya berpotensi menjadikan aturan mengenai tindak pidana makar ini mengalami ketidakpastian hukum atau multitafsir.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana makar sesuai dengan KUHPidana dengan menjelaskan secara komperhensif mengenai hal-hal yang perlu untuk direkonstruksi agar meminimalisir keambiguan dalam penerapan aturan dan menjelaskan pula mengenai sistem pidanaan pada pelaku tindak pidana makar, yang kemudian dituangkan dalam tesis yang berjudul : “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana makar berdasarkan KUHPidana?
2. Bagaimanakah sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana makar berdasarkan KUHPidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi dunia akademis dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah referensi di dang hukum, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dan



sistem pemidanaan berkaitan dengan tindak pidana makar sesuai dengan KUHPidana.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan dan menambah pengetahuan serta memberikan sumbangsi pemikiran atas segala hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan pada tindak pidana makar terutama bagi pihak-pihak yang berprofesi sebagai penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menunjukkan orisinalitas penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis. Adapun fokus penelitian penulis membahas tentang “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Hal ini tentunya bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi yang berkenaan dengan penelitian serupa mengenai tindak pidana makar, yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

Nama Penulis	Febby Farizky Siregar
Judul Tulisan	Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan dalam Tindak Pidana Makar
Kategori	Tesis
Tahun	2021
Institusi	Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara



URAIAN PENELITIAN TERDAHULU		RENCANA PENELITIAN
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana makar di Indonesia? 2. Bagaimana keterkaitan permulaan pelaksanaan dengan tindak pidana makar? 3. Bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana makar dalam Putusan Nomor 1303/PID.B/2019/PN.JKT. PST?	1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana makar berdasarkan KUH-Pidana? 2. Bagaimanakah sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana?
Teori Pendukung	1. Teori pemidanaan 2. Teori pertanggungjawaban pidana	1. Teori kebijakan hukum pidana 2. Teori pemidanaan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan	1. Pendekatan kasus 2. Pendekatan perundang-undangan	1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan kasus 3. Pendekatan komparatif
Populasi & Sampel		
Hasil Pembahasan		
	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana makar di Indonesia diatur dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 104 KUHPidana, Pasal 106 KUHPidana dan Pasal 107 KUHPidana. 2. Keterkaitan unsur permulaan pelaksanaan dengan unsur tindak	





	pidana makar pada pokonya memiliki hubungan yang saling keterkaitan, sehingga tindak pidana makar dapat dikatakan telah terjadi jika unsur permulaan yang berupa niat pelaku telah terbukti sebagai tindakan permulaan dalam melakukan perbuatan makar. 3. Analisis hukumnya jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst adalah perbuatan pelaku seharusnya tidak dikenakan pasal 106 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana, akan tetapi seharusnya dikenakan Pasal 106 Jo. Pasal 87 KUHPidana tentang perbuatan makar dibarengkan dengan percobaan makar itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kesalahan yang mendasar terletak dari kekeliruan jaksa dalam menuntut perbuatan para terdakwa.	
1		Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang

Tulisan Kajian:		penulis bahas adalah terletak pada fokus pembahasan, dimana pembahasan dalam Tesis ini akan lebih fokus kepada kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana makar dan potret sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana. Penulis akan menjelaskan secara komperhensif mengenai pengaturan dan kualifikasi tindak pidana makar dalam KUHPidana disertai dengan saran ataupun solusi berupa reformulasi agar pengaturan mengenai tindak pidana makar ini kedepannya tidak cenderung multitafsir. Selain itu, penelitian ini pula membahas mengenai komparasi ataupun perbandingan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dengan beberapa negara lainnya berkenaan dengan sistem pemidanaannya serta wujud penerapannya.
-----------------	--	---

Nama Penulis	David Hardiago
Judul Tulisan	Rekonstruksi Makar Sebagai Delik Politik dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
Kategori	Tesis
Tahun	2020
Perguruan	Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada



AN PENELITIAN TERDAHULU

RENCANA PENELITIAN

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana perkembangan pengaturan makar sebagai delik politik dalam hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana proyeksi pengaturan makar sebagai delik politik dimasa yang akan datang?	1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana makar berdasarkan KUH-Pidana? 2. Bagaimanakah sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana?
Teori Pendukung	1. Teori terkait tindak pidana makar 2. Teori terkait tindak pidana politik	1. Teori kebijakan hukum pidana 2. Teori pemidanaan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan (Normatif)	1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan konseptual 3. Pendekatan komparatif 4. Pendekatan historis 5. Pendekatan kasus	1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan kasus 3. Pendekatan komparatif
Populasi & Sampel		
Hasil Pembahasan	1. perkembangan delik makar sebagai delik politik dalam hukum pidana Indonesia (KUHPidana) pada praktiknya masih ditemukan problem hukum terkait penafsiran suatu perbuatan yang dianggap sebagai makar. Hal tersebut terjadi mengingat, dalam sejarah perkembang-	



	an KUHP termasuk didalamnya ketentuan mengenai makar. 2. Pergantiaan frasa kata <i>aanslag</i> menjadi makar ternyata memiliki makna yang berbeda, yang pada gilirannya membagi dua kubu utama yang meng-anggap makar sebagai serangan nyata disatu sisi dan niat untuk itu sudah dianggap sebagai makar disisi lain. Sehingga, untuk mengantisipasi problem hukum dalam delik makar tersebut, solusi yang dihadirkan adalah dengan memberi parameter kumulatif yang tersusun secara sistematis terhadap delik makar yang ditujukan untuk memberi kepastian hukum dan mengantispasi terjadinya multitafsir dalam penentuan perbuatan makar tersebut.	
 Desain ajian:		Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis bahas adalah terletak pada fokus pembahasan, dimana pembahasan dalam

		Tesis ini akan lebih fokus kepada kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana makar dan potret sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana. Penulis akan menjelaskan secara komperhensif mengenai pengaturan dan kualifikasi tindak pidana makar dalam KUHPidana disertai dengan saran ataupun solusi berupa reformulasi agar pengaturan mengenai tindak pidana makar ini kedepannya tidak cenderung multitafsir. Selain itu, penelitian ini pula membahas mengenai komparasi ataupun perbandingan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dengan beberapa negara lainnya berkenaan dengan sistem pemidanaannya serta wujud penerapannya.
--	--	--

Nama Penulis	Fanny Fauzie
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Sebagai Makar Menurut KUHP
Kategori	Tesis
Tahun	2019
Perguruan Tinggi	Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas



URAIAN PENELITIAN TERDAHULU

lahan

1. Bagaimanakah tinjauan secara yuridis terhadap Kemerdekaan Menyampaikan

RENCANA PENELITIAN

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana

	Pendapat di Muka Umum dikaitkan dengan makar dalam KUHP? 2. Bagaimana jaminan yuridis terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan adanya pasal makar dalam KUHP?	makar berdasarkan KUH-Pidana? 2. Bagaimana sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUH-Pidana?
Teori Pendukung	1. Teori Negara Hukum 2. Teori Hak Asasi Manusia 3. Teori Sistem Peradilan Pidana	1. Teori kebijakan hukum pidana 2. Teori pemidanaan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan (Normatif)	1. Pendekatan doktrinal 2. Pendekatan konseptual	1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan kasus 3. Pendekatan komparatif
Populasi & Sampel		
Hasil Pembahasan		





	secara spesifik dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum, sehingga jika merujuk makar sebagai suatu percobaan sebagai-mana Pasal 53 KUHPidana, akan menghambat setiap orang untuk mengkritisi dengan menyatakan dan mengeluarkan pendapat. 2. Jika pendapat tersebut ditujukan kepada pemerintah, dengan kehadiran Pasal 87 KUHPidana tentu akan menjadikan percobaan tersebut hanya dalam niat. Ketika kejahatan terhadap keamanan negara juga disebut sebagai delik politik maka tentu untuk menetapkan tersangka dalam delik politik ini harus dilakukan kajian mendalam sehingga tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya.	
1		Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang

Tulisan Kajian:		penulis bahas adalah terletak pada fokus pembahasan, dimana pembahasan dalam Tesis ini akan lebih fokus kepada kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana makar dan potret sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana. Penulis akan menjelaskan secara komperhensif mengenai pengaturan dan kualifikasi tindak pidana makar dalam KUHPidana disertai dengan saran ataupun solusi berupa reformulasi agar pengaturan mengenai tindak pidana makar ini kedepannya tidak cenderung multitafsir. Selain itu, penelitian ini pula membahas mengenai komparasi ataupun perbandingan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dengan beberapa negara lainnya berkenaan dengan sistem pemidanaannya serta wujud penerapannya.
-----------------	--	---

Nama Penulis	Teguh Basuki Heru Yuwono
Judul Tulisan	Penerapan Doktrin Permulaan Pelaksanaan (<i>Begin Van Uitvoering</i>) dalam Perbuatan Makar (Analisis Terhadap Permulaan Pelaksanaan (<i>Begin Van Uitvoering</i>) dalam Praktek Peradilan Perkara Makar di Indonesia)
Kategori	Tesis
	2011
n	Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia



URAIAN PENELITIAN TERDAHULU		RENCANA PENELITIAN
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana unsur permulaan dan kualifikasi dari tindak pidana makar? 2. bagaimana pemaknaan makar sehingga bisa diimple-mentasikan dalam pelaksanaan peradilan sesuai dengan pasal yang dimaksudkan?	1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana makar berdasarkan KUH-Pidana? 2. Bagaimanakah sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana?
Teori Pendukung	1. Teori Makar 2. Teori kebijakan hukum pidana 3. Teori pemidanaan	1. Teori kebijakan hukum pidana 2. Teori pemidanaan
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
Pendekatan (Normatif)	1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan konseptual	1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan kasus 3. Pendekatan komparatif
Populasi & Sampel		
Hasil Pembahasan		



	diwujudkan dalam perbuatan. Berdasarkan analisis penulis, diperoleh kesimpulan bahwa kecenderungan penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan adalah memang bercorak subjektif. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa kecenderungan tersebut karena sikap penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan pada perbuatan makar juga subjektif.	
Desain Kebaruan Tulisan Kajian:		Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis bahas adalah terletak pada fokus pembahasan, dimana pembahasan dalam Tesis ini akan lebih fokus kepada kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana makar dan potret sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana makar dalam konstruksi KUHPidana. Penulis akan menjelaskan secara komperhensif mengenai pengaturan dan kualifikasi tindak pidana makar dalam KUHPidana disertai dengan saran ataupun solusi berupa reformulasi agar pengaturan mengenai tindak pidana makar ini kedepannya tidak cenderung multitafsir. Selain itu, penelitian ini pula



		membahas mengenai kompa- rasi ataupun perbandingan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dengan beberapa negara lainnya berkenaan dengan sistem pidanaannya serta wujud penerapannya.
--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana umumnya dipandang sebagai keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang kiranya dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Secara teori, terdapat beberapa doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian maupun hakikat dari kebijakan hukum pidana tersebut.

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi berpendapat bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹³ Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* merupakan



Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan dan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping komponen yang lain seperti "*criminologi*" dan "*criminal law*".¹⁴

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology*", "*criminal law*" dan "*penal policy*". Beliau pula menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁵ Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja, tetapi juga lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi.

Sudarto dalam hal ini memberikan pengertian bahwa *penal policy* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang



1. 27.

enedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, a, hlm. 69.

dikehendaki dan dalam hal ini diperkirakan mampu difungsikan sebagai proses ekspresi beragam hal yang dimuat pada aktivitas masyarakat serta sebagai proses agar dapat meraih apa yang kemudian dicita-citakan.

Melaksanakan politik hukum pidana dianggap serupa dengan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Selain itu, dapat berupa usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷

Definisi yang dihadirkan tersebut sejalan dengan pemikiran Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Pada intinya, Marc Ancel mendefinisikan peraturan hukum positif (*the positive rules*) sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana karena istilah *penal policy* adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Anne Mulder berpendapat bahwa *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:¹⁸



1. 70.

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain apabila dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Berdasarkan beberapa pandangan yang kemudian berkenaan dengan kebijakan hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana tersebut identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha-usaha untuk mewujudkan segala peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang, serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Diperkirakan pula bahwa kebijakan ini dapat



difungsikan agar mampu memberikan pengekspresian mengenai segala hal yang diharapkan atau ingin dicapai dengan kebijakan hukum pidana yakni peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan hukum pidana adalah dimaknai sebagai kebijakan di bidang hukum pidana materil, serta menyangkut di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹⁹

- 1) Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana



Jawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 78-79.

b. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai sehingga proses fungsionalisasi hukum pidana dapat menjadi suatu hal yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial dan melahirkan kesejahteraan sosial. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan legislatif ialah salah satu bentuk kebijakan yang signifikan pada proses pengembangan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan landasan pada proses realisasi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yakni kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/administrasi.²⁰

Kemudian Colin Howard pula berpendapat bahwa pada dasarnya kelembagaan tersusun atas perundang-undangan yang dinyatakan sebagai hukum pidana serta implementasinya mempunyai peran yang sangat penting. Apabila merujuk pada proses pemidanaan, peranan legislatif terdiri atas landasan yang bukan sekedar proses pemidanaan yang sesuai saja, melainkan tentang jenis pemidanaan yang telah disediakan sebagai bentuk penguasaan pidana lain serta kualitas kebijakan yang diberikan kepada mereka ketika melaksanakan



²⁰enedi, 2017, *Op cit*, hlm. 83.

penetapan pidana secara tepat terhadap individu yang terbukti melakukan pelanggaran.²¹

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu.²² Carl Friedrich mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²³

Selanjutnya menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu:²⁴

²¹ Ibid



learning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian.html#:~: (diakses pada 16 April 2024, Pukul 03.45 WITA).

²² Kaendung, dkk., 2021, *Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Informasi dan Komunikasi di Kota Manado*, dalam *Jurnal Governance* Volume 2, Manado, hlm. 3.

²³ 4.

- (1) Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik;
- (2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat;
- (3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah;
- (4) Kebijakan dapat bersifat positif dan negatif; dan
- (5) Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

b. Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan

Tindak kejahatan adalah perbuatan yang sangat ditolak oleh individu maupun komunitas mana pun. Akan tetapi, keberadaan kejahatan tidak dapat dihilangkan dari kehidupan sosial karena para pelaku kejahatan sering kali berasal dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan pada ranah yuridis merupakan tindakan negatif yang telah diatur dalam perundang-undangan agar kedepannya tidak dilakukan. Apabila masyarakat melakukan tindakan kejahatan maka akan dikenakan sanksi terhadap tindakan yang mereka lakukan tersebut sebab dapat merugikan orang lain. Dengan



demikian, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum agar bisa dihindarkan dari tindakan kejahatan yang kerap dilakukan pada kehidupan masyarakat luas. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengendalikan serta meminimalisir tindakan kejahatan. Hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah pula dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.²⁵

Merujuk pada perspektif penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi merupakan salah satu bagian dari rantai perencanaan penegakan hukum pidana. Hal ini adalah tahap awal dan berfungsi sebagai dasar bagi tahap penerapan serta administrasi proses penegakan hukum. Secara keseluruhan, kebijakan larangan sangat penting untuk melindungi pelaku karena keduanya berfungsi sebagai pelaku dan korban dalam perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁶

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam kebijakan kriminal pada larangan yang bersumber dari peraturan kota menjadi substansi integral pada politik sosial agar dapat mencapai kesejahteraan sosial



²⁵io Dirdjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung,
²⁶enedi, 2017, *Op cit*, hlm. 94.

masyarakat. Kebijakan hukum pidana merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan hukum pidana melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari tahap perumusan hingga pelaksanaan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum pidana berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan kebijakan sosial, menciptakan kesejahteraan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kelemahan dalam tahap perumusan hukum pidana dapat menghalangi penerapan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan hukum pidana.²⁷

2. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam disiplin ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*), teori relatif atau teori nisbi (*doeltheorie*) dan teori gabungan (*vereningings*). Teori-teori mengenai pemidanaan



1. 95.

memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam proses penjatuhan hukuman.²⁸

Teori tujuan sebagai *theological theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *utilitarian* dengan pandangan *retributivist*. Pandangan *utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁹

Dalam proses pemidanaan, dimensi hukum memiliki kekuatan yang tinggi melalui pernyataan jika individu dalam hal ini tengah menjalani pidana atau narapidana maka memiliki pembatasan hak atas kebebasan. Bentuk pembatasan tersebut dipandang berseberangan dengan hak asasi manusia. Adanya pembatasan ruang gerak pada narapidana tersebut sebagai bentuk hukuman yang diberlakukan untuk narapidana yang melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, hakikat pada suatu hukum pidana merupakan proses dibatasinya hak kebebasan yang didasarkan



Amzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan, hlm. 39.

2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

atas perwujudan rasa tanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan dan menentang norma serta berupa suatu tindakan kriminal. Terdapat beberapa negara yang memiliki sistem pemidanaan secara tegas, salah satunya adalah negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum, yang mana seluruh perilaku masyarakat dan warga negara diatur dalam kebijakan hukum positif yang berlaku.

Pemidanaan adalah istilah yang berasal dari kata "pidana" yang diberi awalan "pe" dan akhiran "an". Dengan demikian, istilah "pidana" dapat diartikan sebagai tindakan yang dikenakan oleh pihak berwenang kepada individu atau kelompok atas suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak biasa dalam kehidupan dalam keseharian pada masa sebelumnya.³⁰ Pendapat Van Hamel menyatakan bahwa pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab negara dalam hubungannya dengan individu yang telah melanggar suatu peraturan hukum.³¹

Meskipun klasifikasi sanksi pada masing-masing tindakan kejahatan memiliki keberagaman, tetapi yang menjadi poin utama adalah seluruh wujud penerapan sanksi pada hukum pidana



³⁰ Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Aditama, hlm. 1.

³¹ Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

tersebut harus memiliki orientasi atas penyebab dijatuhkannya suatu pemidanaan. Secara mendasar, terdapat tiga aspek utama pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang harus diraih melalui sebuah proses pemidanaan, antara lain:³²

- a. Melakukan perbaikan atas diri sendiri dari oknum penjahat;
- b. Membuat individu menjadi jera dalam melakukan tindakan kejahatan; dan
- c. Menjadikan penjahat tersebut sebagai individu yang tidak mampu melaksanakan tindakan kejahatan dalam bentuk apapun yang kiranya dapat membahayakan orang lain.

Perkembangan teori pemidanaan secara tradisional dapat dilihat sebagai penerapan pola pikir yang berawal dari teori retributif, kemudian berlanjut ke pendekatan resosialisasi dan restoratif jika restoratif dianggap sebagai teori pemidanaan yang baru. Namun pada praktiknya, bukan suatu hal yang mudah dalam melakukan pemilihan terhadap bentuk teori pemidanaan yang difungsikan dalam realita secara langsung.³³ Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, suatu bentuk pemidanaan dapat diterapkan jika individu tersebut sudah melakukan kejahatan.



Lamintang, 2012, *Op cit*, hlm. 23.

Ijani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,

Pidana merupakan akibat secara mutlak yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kejahatan. Kajian yang disebutkan oleh Johanes Andenaes menyatakan bahwa jika tujuan primer pidana berkaitan pada kajian absolut adalah bentuk pemuasan terhadap tuntutan keadilan, sementara pengaruh yang memberikan keuntungan adalah tujuan yang bersifat sekunder.³⁴

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini dipandang bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.³⁵

Teori absolut memiliki karakteristik dasar yang membedakannya dari teori-teori lainnya, yaitu:³⁶

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;



.mzah, 2012, *Op cit*, hlm. 41.

.mzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Padang Panjang, hlm.

- 2) Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;

Menurut teori ini, tujuan dari pembedaan hanya disebabkan oleh individu yang telah melaksanakan sebuah tindakan kejahatan dimana latar belakang pembedaannya tersusun atas timbulnya tindakan kejahatan itu sendiri. Merujuk pada kajian Packer yang mengemukakan bahwa bentuk pembalasan menjadi dasar dari pembedaan atas implementasi pembedaan pada oknum kejahatan. Dengan demikian, individu yang memiliki kesalahan perlu memperoleh pembalasan yang disebut sebagai akibat atas perilaku yang mereka perbuat.³⁷

Teori absolut, yang dikenal pula sebagai teori mutlak atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*), berargumen bahwa dasar dari pembedaan berakar pada prinsip pembalasan. Dalam pandangan ini, hukuman dipandang sebagai bentuk



tindakan balas terhadap kejahatan yang telah terjadi. Penerapan hukuman dianggap sah karena adanya pelanggaran yang dilakukan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, hal itu dapat menyebabkan dampak negatif dan penderitaan bagi orang lain dalam masyarakat.³⁸

Kajian Andi Hamzah mengidentifikasikan bahwa dalam teori pembalasan, proses pidana bukan memiliki tujuan sebagai substansi yang praktis misalnya upaya dalam memperbaiki sikap pelaku kejahatan. Kejahatan tersebut yang memiliki elemen supaya seseorang mampu dijatuhi proses pemidanaan. Hal tersebut pula lah yang menjadi fokus supaya dapat mengindahkan manfaat dari proses pemidanaan.

Sasaran utama teori pembalasan atau teori absolut adalah balas dendam. Dengan demikian, keuntungan penjatuhan pidana tidak perlu dipertimbangkan seperti yang dikemukakan oleh pendukung teori ini. Hal tersebut akan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan mempertahankan konsep pembalasan yang berpusat pada "pidana untuk pidana". Dengan kata lain, teori pembalasan tidak mempertimbangkan cara membina pelaku kejahatan. Gagasan bahwa seseorang dapat dipidana atas perbuatan jahat karena mereka



bertanggung jawab atas tindakannya adalah dasar teori pembalasan.

Menurut Vos, teori pembalasan atau absolut terbagi dua pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³⁹ Pada intinya, keduanya tidak perlu dipertentangkan karena ini sejalan dengan teori Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap tindak pidana. Teori ini berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan pembalasan yang adil terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.

b. Teori Relatif atau Teori Nisbi (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori nisbi juga dikenal sebagai *doeltheori*, adalah teori yang berfokus pada tujuan penjatuan pidana. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan (*ne peccetur*). Dalam bidang hukum, pencegahan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pencegahan yang bersifat umum dan pencegahan yang bersifat khusus. Pencegahan yang bersifat



Usfa dan Togat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.

umum pada dasarnya dilakukan dengan menimbulkan rasa takut di masyarakat melalui tindakan yang diperlihatkan, sehingga orang lain terhindar dari melakukan kejahatan. Di sisi lain, pencegahan yang bersifat khusus menurut pandangan Van Hammel dan Lost List, lebih menekankan pada individu pelaku dengan tujuan untuk mencegah mereka dari melakukan kejahatan yang telah direncanakan atau mengulangi tindakan yang sama.⁴⁰

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan mempunyai tujuan agar dapat memberikan pencegahan serta meminimalisir tindak kejahatan. Pidana memiliki tujuan untuk mengupayakan guna menjaga ketertiban masyarakat agar mereka mampu mengimplementasikan tata tertib dan tidak melakukan pelanggaran hukum.⁴¹

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.



.mzah, 2019, *Op cit*, hlm. 45.

Prsetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum : Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 7.

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴²

Menurut teori ini pula proses pemidanaan perlu diterapkan dengan tujuan yang merujuk pada sarana agar memberikan pencegahan pada tindak kejahatan dan memiliki sifat yang prospektif. Pidana memiliki substansi yang cenderung mencela tetapi baik pengelolaan maupun elemen pembalasan, tidak mampu dilakukan penerimaan jika tidak memberikan bantuan atas proses penanggulangan kejahatan yang dijadikan sebagai kepentingan masyarakat secara umum.⁴³

Paradigma mengenai proses pidana yang disebut sebagai tindakan balas dendam pada oknum kejahatan dipandang telah mengalami pergeseran makna pada saat Cesare Beccaria mengidentifikasi pengertian proses pemidanaan secara lebih manusiawi. Merujuk pada pendapat Cesare Beccaria, pidana yang dilakukan secara kejam dan tidak mengedepankan hak asasi manusia merupakan aktivitas yang tidak berguna. Pemidanaan bertujuan menjadi proses pengadaan pencegahan secara spesifik dan umum yang bertujuan agar



198.
Abidin dan Andi Hamzah, 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik in, Penyertaan dan Gabungan Delik*) dalam *Hukum Penitensier*, Sumber Ilmuarta, hlm. 326.

penjahat merasakan jera sehingga tidak berkeinginan untuk melakukan kejahatan kembali.⁴⁴

Berkaitan pada kajian ini, pemidanaan tidak hanya tampak untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tetapi hal ini dipandang pula lebih baik daripada tidak dijatuhkannya pemidanaan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan *deterrence* atau menakut-nakuti dalam proses pemidanaan yang memiliki makna bahwa akan dihadirkan perasaan ketakutan kepada oknum ketika melakukan tindakan kejahatan. Kurungan penjara bertujuan mampu mewujudkan pemeliharaan keamanan hingga pergaulan secara lebih terstruktur.⁴⁵

c. Teori Gabungan (*Vereningsings*)

Menurut pemahaman teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan, juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan. Kolaborasi antara dua teori tersebut mengarah pada proses pembalasan



Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

serta memiliki keinginan supaya struktur pembalasan terjadi dengan prevensi yang seimbang.⁴⁶

Kajian dari Schravendijk pada Adami Chazawi, menyatakan apabila gabungan diklasifikasikan atas dua golongan utama, antara lain:⁴⁷

- 1) Teori gabungan yang mengedepankan proses pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak diizinkan jika melampaui batas agar mempertahankan tata tertib di lingkungan masyarakat. Pompe merupakan pendukung kajian ini yang mengidentifikasikan bahwa pidana bukan mengacu pada tahapan pembalasan terhadap perilaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan agar dapat mempertahankan disiplin hukum supaya terselenggaranya kepentingan umum yang bertujuan menjamin tidak adanya tindakan kejahatan.
- 2) Teori gabungan ini lebih menekankan pada perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, namun hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan yang diperbuat oleh pelaku kejahatan.

Adapun teori gabungan atau teori campuran ini berkaitan pada kajian H. Hadiati Koeswadi. Kajian ini dipandang memiliki



Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 166-167.

serangkaian kekurangan. Kekurangan teori absolut adalah pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan. Kedua, apabila yang menjadi dasar dari teori absolut adalah tindakan pembalasan, maka mengapa hanya negara yang mempunyai hak menjatuhkan pidana. Kemudian, kelemahan dari teori relatif menurut teori gabungan adalah yang pertama, menimbulkan ketidakadilan pula. Lalu yang kedua, kepuasan masyarakat diabaikan. Ketiga, sulit dilaksanakan dalam praktek.⁴⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu pemidanaan adalah untuk mendorong perbaikan pada individu atau pelaku kejahatan, terutama dalam kasus tindak pidana ringan. Namun, untuk tindak pidana tertentu yang dianggap merusak kehidupan sosial dan masyarakat, serta pelakunya dinilai tidak dapat diperbaiki, maka unsur penjeraan atau pembalasan dalam pemidanaan menjadi tidak terhindarkan.⁴⁹

Teori gabungan muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap teori pembalasan serta upaya mengadopsi unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut. Teori ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek pembalasan dan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan,



1. 170.

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>
(ada 22 April 2024, Pukul 19.32 WITA).

meskipun awalnya fokus pada kekurangan dalam teori pembalasan.

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Makar

a. Pengertian Makar

Kata "Makar" berasal dari bahasa Belanda yaitu *aanslag*, yang secara harfiah berarti tindakan penyerangan. Istilah ini diatur dalam KUHPidana 1946, khususnya dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140.⁵⁰ Saat ini, tindak pidana makar diatur pula dalam KUHPidana 2023 yaitu pada Pasal 160, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 221, 222, 223 dan 224. Mengingat aturan ini disahkan pada Januari 2023 dan memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun, maka aturan tersebut akan mulai berlaku atau resmi diundangkan pada Januari 2026 mendatang.

Dalam terminologi hukum pidana, istilah *aanslag* umumnya diterjemahkan sebagai makar. Dalam undang-undang, makar didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan bahwa tindakan makar telah terjadi, atau dengan kata lain, kondisi tersebut memenuhi persyaratan tertentu untuk dianggap sebagai makar atas suatu perbuatan.⁵¹



⁵⁰Shazawi dan Ardi Ferdian, 2018, *Op cit*, hlm. 11.

⁵¹Arif dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik di dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, hlm. 2.

Pasal 87 KUHPidana 1946 mendefinisikan makar (*aanslag*) sebagai suatu perbuatan yang dianggap telah terjadi apabila niat pelaku kejahatan telah terbukti melalui dimulainya pelaksanaan perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHPidana.

Berdasarkan pengertian yang diatur dalam Pasal 87 KUHPidana dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 104 KUHPidana serta pasal-pasal terkait lainnya, makar dikategorikan sebagai tindakan yang melibatkan pelaksanaan awal secara nyata. Meskipun tindakan tersebut tidak terselesaikan, hal itu tidak dianggap sebagai percobaan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 53 KUHPidana. Sebaliknya, meskipun tidak selesai, tindak pidana makar tersebut tetap dianggap telah selesai dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lengkap.⁵²

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi makar yang terdapat dalam Pasal 104 KUHPidana serta pasal-pasal terkait lainnya yang berhubungan dengan Pasal 87 KUHPidana dan juga Pasal 53 KUHPidana, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:⁵³



urim, 2019, *Beberapa Catatan tentang Tindak Pidana Makar* dalam bahan ajar < dalam Kodifikasi, Makassar, hlm. 1.
1. 2.

- 1) Makar yang merupakan salah satu tindakan kejahatan yang mengancam keamanan negara, dalam hal ini tidak mengenal peristiwa percobaan dalam tindak pidana, sehingga ketentuan Pasal 53 KUHPidana tidak diterapkan. Jika ada tindakan yang belum selesai atau hanya bersifat percobaan, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan yang telah sepenuhnya dilakukan.
- 2) Makar memerlukan tindakan atau perbuatan nyata. Jika hanya sebatas niat, angan-angan, atau mimpi, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai makar. Dengan demikian, tindakan yang hanya berada pada tahap persiapan tanpa adanya pelaksanaan yang nyata juga tidak dapat dianggap sebagai makar.

Ketentuan mengenai makar yang terdapat dalam Pasal 104 KUHPidana dan pasal-pasal berikutnya merupakan ketentuan khusus yang tidak merujuk pada Pasal 53 KUHPidana yang berkaitan dengan percobaan. Sebaliknya, penerapan hukum terhadap tindak pidana makar dipandang sebagai kejahatan yang telah lengkap atau sebagai tindakan yang sempurna.

Dalam KUHPidana 2023, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan pengaturan mengenai tindak pidana makar



ini pada peraturan sebelumnya. Pengaturan mengenai tindak pidana makar dapat dilihat pada Pasal 160 KUHPidana 2023 yang berbunyi : “Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut”. Maka dari itu, seseorang hanya bisa dijatuhi tindak pidana makar apabila yang bersangkutan telah melakukan tindakan serangan dan telah nyata adanya korban.

Namun dalam hal ini, KUHPidana 2023 lebih memperluas lagi terkait hal-hal apa saja yang kemudian masuk kedalam kategori tindakan makar. Tindakan ini seperti permufakatan yang dilakukan, barang-barang yang digunakan, bantuan-bantuan apa yang telah diperoleh dari pihak lain dan masih ada ketentuan-ketentuan lainnya pula. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, definisi utuh terkait tindak pidana makar ini masih belum diatur dan hanya menekan pada niat dan persiapan awal.

b. Bentuk-Bentuk Makar

Makar dalam konteks ini meliputi beberapa jenis tindak pidana, termasuk upaya untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, usaha untuk memisahkan sebagian wilayah negara dan menyerahkannya kepada kekuasaan asing, serta tindakan yang bertujuan untuk menjatuhkan atau meruntuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa.



Tindak pidana yang tergolong sebagai makar, yang mengancam keamanan dan juga terhadap keselamatan negara seperti yang diatur dalam Bab I Buku II KUHPidana terdiri atas tiga jenis, yaitu:⁵⁴

1) Makar yang Mengancam Keamanan Presiden atau Wakilnya

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 104 KUHPidana yang merumuskan sebagai berikut:

“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”.

Kemudian pada KUHPidana 2023, Makar yang ditujukan terhadap keamanan presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 191 KUHPidana, dengan rumusan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 104 dan 191 KUHPidana mengandung dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur



rim dan Haeranah, 2016, *Op cit*, hlm. 4.

objektif merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur subjektif mencakup aspek-aspek berikut:

a) Maksud yang terkandung dalam unsur-unsur tersebut meliputi:

(1) Upaya untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden;

(2) Tindakan untuk merampas kebebasan Presiden atau Wakil Presiden.

b) Upaya untuk menghilangkan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan

Moeljanto mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 87 KUHPidana, istilah makar mencakup bentuk atau jenis tindakan tertentu yang merupakan pelaksanaan dari suatu perbuatan yang dipantik atas suatu niat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Unsur niat ini merujuk pada kondisi mental yang mengarahkan pelaku menuju tindakan yang kedepannya akan dilakukan. Berbeda halnya dengan syarat untuk mempertanggungjawabkan percobaan dalam tindakan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang mensyaratkan adanya niat, awal pelaksanaan, dan penghentian tindakan karena faktor di



luar kontrol pelaku dalam kasus makar, apakah tindakan tersebut selesai atau tidak tidak lagi menjadi masalah.⁵⁵

Hal ini tidak berbeda jauh dengan unsur Pasal 160 KUHPidana 2023. Adapun dalam Pasal 160 KUHPidana 2023 tersebut dijelaskan pula bahwa makar adalah suatu niat untuk melakukan serangan dalam bentuk atau wujud perbuatan tertentu yang ditandai dengan adanya persiapan atas perbuatan tersebut. Perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika seseorang tersebut belum memulai dengan melakukan suatu elemen atau anasir ini, maka perbuatannya itu masih dipandang sebagai perbuatan persiapan.⁵⁶

2) Makar yang Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 106 KUHPidana, yang menyatakan sebagai berikut:

“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya. dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup.atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.”



⁵⁵10, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 18
⁵⁶anklin Rembang, dkk., 2021, *Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana*, dalam jurnal *Lex Privatum* Volume 9, Nomor 5, hlm. 162.

Selain itu dalam KUHPidana 2023, makar yang mengganggu keamanan bahkan keutuhan atas suatu wilayah negara diatur dalam Pasal 192 KUHPidana, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 192 KUHPidana mencakup dua aspek utama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada tindakan atau perbuatan, sedangkan unsur subjektif meliputi:

- a) Wilayah negara yang sepenuhnya atau sebagian besar jatuh di bawah kekuasaan pemerintahan asing;
- b) Upaya untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari pemerintahan yang sah.

Dalam kejahatan ini, tidak diharuskan bahwa seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia (RI) benar-benar dikuasai oleh musuh atau telah terpisah. Unsur yang diperlukan adalah adanya tindakan yang mencerminkan permulaan pelaksanaan perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Hal ini juga mencakup



persiapan perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHPidana 2023, yang bertujuan mencapai tujuan memisahkan sebagian wilayah RI atau menempatkan wilayah RI di bawah kekuasaan musuh.⁵⁷

Objek kejahatan makar Pasal 106 dan Pasal 192 KUHPidana ini adalah keutuhan wilayah negara yang dapat dicapai melalui dua cara, yaitu:

- a) Melakukan tindakan yang mengarah pada penempatan seluruh atau sebagian wilayah RI di bawah kekuasaan musuh (negara asing); dan
 - b) Melakukan tindakan yang berupaya memisahkan sebagian wilayah dari NKRI.
- 3) Makar yang Menyerang Kepentingan Hukum dalam Mendukung Tegaknya Pemerintahan Negara

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 107 KUHPidana, yang mengatur dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) *“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan.pemerintahan (omwenteling), dihukum penjara.selama-lamanya 15 (lima belas) tahun”;*
- (2) *“Pemimpin dan para pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat.pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”.*

Dalam KUHPidana 2023, tindakan makar yang mengancam kepentingan hukum dalam penegakan



Shazawi dan Ardi Ferdian, 2018, *Op.Cit.* hal. 27.

pemerintahan negara diatur dalam Pasal 193 KUHPidana, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 107 dan Pasal 193 KUHPidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan atau perbuatan yang nyata, sementara unsur subjektif merujuk pada niat atau tujuan yang diarahkan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Makar pada umumnya adalah tindakan berupa permulaan pelaksanaan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan menggulingkan pemerintahan atau menggantikan pemerintahan yang sah, tidak perlu melibatkan tindakan yang ekstrem seperti kekerasan dengan senjata. Makar dapat diwujudkan cukup dengan membentuk organisasi beserta perangkatnya, seperti anggaran dasar, program kerja, dan tujuan yang ingin dicapai. Semua bentuk kegiatan tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah.⁵⁸ Adapun yang



. 27-28.

dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan, seperti yang dijelaskan dalam KUHPidana ini merupakan usaha untuk menghapuskan atau mengubah secara ilegal bentuk pemerintahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

c. Pengaturan Tindak Pidana Makar dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Terdapat beberapa tahap mengenai suatu tindakan makar berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian yang mencerminkan berbagai periode dalam sejarah bangsa. Setiap tahap mencakup peraturan hukum yang diberlakukan oleh suatu pemerintahan terkait dengan tindak pidana makar. Tahap-tahap tersebut terdiri dari : tahap pertama yang berlangsung sejak tahun 1866 hingga pada tahun 1946, tahap kedua sejak tahun 1946 hingga pada tahun 1963, tahap ketiga sejak tahun 1963 hingga pada tahun 1999, dan tahap yang terakhir dimulai dari tahun 1999 hingga sekarang. Pengaturan mengenai tindak pidana makar di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan di setiap tahap tersebut hingga mencapai tahap terakhir saat ini.⁵⁹



⁵⁹ Siregar, Alvi Syahrin dan M. Ekaputra, 2021, "Analisis Unsur Permulaan dalam Tindak Pidana Makar" dalam jurnal kajian hukum *Juris Studia* Vol. 2, No. 2, Medan, hlm.

Pada fase pertama (1986 - 1946), hukum yang digunakan adalah Pasal 107 KUHPidana. KUHPidana ini merupakan hasil adopsi dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda oleh pemerintah Indonesia, sehingga tindak pidana makar yang dikenal dalam *WvS* diterapkan pula di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengadopsi ketentuan mengenai tindak pidana makar yang berlaku pada era kolonial Belanda.

Pada fase kedua (1946 - 1963), pemerintah menerapkan UURI Nomor 20 Tahun 1946 mengenai Hukuman Tutupan. UURI Nomor 20 Tahun 1946 lahir sebagai respons terhadap dinamika politik dan sosial yang muncul setelah kemerdekaan, sehingga pengaturan mengenai tindak pidana ini lebih diarahkan untuk meredakan ketegangan di dalam negeri dengan pendekatan yang lebih responsif dari pihak pemerintah.

Pada fase ketiga (1963 - 1999), pemerintah mengadopsi instrumen hukum berupa Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 lalu kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui UURI Nomor 5 Tahun 1969, yang dikenal sebagai Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (selanjutnya disingkat UUPKS). Pada masa ini, pemerintah menegaskan kembali fungsi pengaturan hukum yang dikeluarkan pada masa orde lama sebagai wadah untuk menjaga stabilitas



pemerintahan setelah revolusi kemerdekaan. Kondisi pada fase yang kedua sangat berbeda dengan fase yang ketiga ini, karena situasi sosial dan politik mulai terlepas dari pengaruh eksternal yang mendominasi pada masa orde lama yang banyak dipengaruhi oleh kolonialisme. Pada fase yang ketiga, pemerintah orde baru memanfaatkan regulasi mengenai tindak pidana makar sebagai alat represif untuk melindungi kebijakan yang diterapkan selama 32 tahun, melalui konsentrasi kekuasaan.⁶⁰ Tindak pidana makar pada periode ini cenderung bersifat lebih represif dengan memanfaatkan konstitusi yang dihormati serta menciptakan instrumen hukum yang sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pada fase keempat (1999 - sekarang), terjadi perubahan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya. Dalam fase ini, terdapat diskusi mengenai pencabutan UURI Nomor 11 Tahun 1963. Pada saat penghujung masa jabatan Presiden Soeharto, berbagai kelompok terutama yang berasal dari masyarakat sipil mulai menyerukan perlunya penguatan pelaksanaan hak politik. Upaya ini dilakukan agar kondisi stabil yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan tidak menghalangi proses



2009, *Reformasi Hukum (Rekontruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun i)*, In-Trans Publishimng, Malang, hlm. 12.

demokratisasi.⁶¹ Pada masa keempat ini, UURI Nomor 26 Tahun 1999 yang kerap pula disebut Undang-undang Anti Subversi, diciptakan untuk mencabut UUPKS. Perubahan ini bertujuan utama untuk memperkuat kebebasan serta melakukan dukungan pada prinsip negara hukum yang meliputi perlindungan hak asasi manusia karena dipandang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pengalaman yang telah terjadi patut dijadikan pelajaran agar kedepannya dapat merumuskan kebijakan yang lebih memperhatikan hak asasi manusia dan penegakan aturan hukum. Fase keempat atau disebut juga era reformasi menandakan bahwa kemerdekaan individu dan kebebasan demokrasi menjadi prioritas utama. Selain itu, pada fase ini juga muncul diskusi mengenai instrumen hukum baru untuk menggantikan UUPKS seperti Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang menjadi bagian dari pengaturan tindak pidana makar di era kontemporer.

Pengaturan mengenai tindak pidana makar pada fase keempat dan era saat ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi hukum melalui penyusunan Undang-undang Keamanan Nasional. Hukum ini dirancang



Budiharjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak warga negara serta untuk mendukung pemerintah dalam menjaga keselamatan dan keamanan negara. Namun, hingga kini, masih ada tanda-tanda kembalinya kekuasaan yang ingin mengembalikan demokrasi Indonesia ke kondisi sebelum era reformasi yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama masa transisi tersebut.⁶²

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam KUHPidana 2023, tindak pidana makar ini tetap tidak memiliki definisi yang limitatif dalam aturan tersebut. Penjelasan mengenai makar dalam KUHPidana 2023 masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran terutama untuk menentukan apakah telah ada perbuatan permulaan. Dalam merumuskan tindak pidana seharusnya lebih memperhatikan pengertian yang pasti (*certainty*) terhadap setiap tindak pidana.⁶³

Ketentuan yang bersifat pasti sangat diperlukan agar terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan penerapan dalam tindak pidana



Mind Community (GMC), 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total tikan I, Yogyakarta, hlm. 166.
Suryani Widayati, 2016, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Strategis Tindak makar*, dalam Majalah Info Singkat Hukum Volume 8, Nomor 23, Medan, hlm 3.

makar sangat mungkin terjadi karena yang dituju dalam tindak pidana ini adalah penguasa. Hal ini penting dilakukan mengingat hukum pidana tidak hanya melindungi individu lain tetapi juga melindungi negara, pemerintah beserta aparat negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.⁶⁴

Pengaturan tindak pidana makar dapat dilihat dari politik hukum khususnya dalam pengambilan kebijakan yang digunakan sebagai regulasi. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang kemudian pula bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci, dan mendasar dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan tindak pidana makar yang telah dan akan dilakukan. Oleh karena itu, politik hukum ini menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dapat dikatakan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan legislasi, tentunya tidak terlepas dari pandangan politik hukumnya.⁶⁵



1. 4.

Shadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Ilangi Tindak Pidana Politik*, dalam Naskah Publikasi Fakultas Hukum Program Ister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 143-144.

2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Persiapan dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Secara umum definisi hukum pidana mempunyai beberapa arti yang berbeda tetapi tetap saja memiliki makna yang sama. Hal tersebut terjadi karena para ahli hukum pidana mempunyai pendapat masing-masing atas pandangannya terhadap hukum pidana. Pada prinsipnya, terdapat dua pendefinisian terkait hukum pidana yaitu hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius poenandi*). Berikut beberapa pandangan para ahli hukum pidana terkait pengertian hukum pidana.⁶⁶

Moeljatno menguraikan bahwa hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan apa sajakah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang juga disertai dengan ancaman maupun sanksi dalam bentuk pidana tertentu bagi orang yang melanggar aturan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa sajakah yang dapat dikenakan pidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melanggar aturan tersebut; dan



ofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana : Cetakan Kesatu*, Pustaka Pena kassar, hlm. 3.

- 3) Menentukan bagaimana prosedur pidana tersebut dijatuhkan bagi orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.

Dalam merumuskan pengertian hukum pidana, Moeljatno mengelompokkan hukum pidana sebagai peraturan hukum (*ius poenale*) menjadi 2 (dua) yakni hukum pidana materil yang dimana hal tersebut berkenaan dengan poin nomor 1 (satu) dan 2 (dua) serta hukum pidana formil atau hukum acara pidana yakni yang berkenaan dengan poin nomor 3 (tiga).⁶⁷

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil saling berkaitan erat. Hukum pidana materil mengatur tentang tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi, sedangkan hukum pidana formil berperan dalam memberikan prosedur dan aturan-aturan terkait bagaimana tindak pidana tersebut diproses secara hukum. Tanpa hukum pidana formil, pelanggaran hukum pidana materil tidak dapat terealisasi atau ditangani secara efektif. Sama halnya dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana), hukum pidana formil tidak dapat difungsikan jika tidak ada pelanggaran hukum materil (tindak pidana). Jadi, secara sederhana hukum pidana formil mengatur terkait



Mertha (et.al.), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, dalam Bahan Ajar Fakultas Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 11-12.

prosedur penegakan hukum pidana materil.⁶⁸

Dalam kaitannya dengan hukum pidana objektif (*ius poenale*), terdapat konsep hukum pidana subjektif (*ius poenendi*) yang memiliki dua definisi utama, yaitu:⁶⁹

- 1) Dalam arti luas, berkaitan dengan hak negara maupun petugas penegak hukum dalam menjatuhkan ataupun menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana.
- 2) Dalam arti sempit, hak negara untuk menuntut pidana, mengenakan dan melaksanakan eksekusi pembedanaan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

Mengacu pada kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi kewenangan legislatif adalah dimana lembaga tersebut bertugas untuk merumuskan perbuatan pidana dan ancaman pidananya, sedangkan yang bertugas memeriksa dan menuntut suatu perkara pidana adalah kewenangan lembaga yudikatif.

b. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dipandang sebagai suatu hal yang sangat krusial karena digunakan sebagai bahan untuk mengkaji hukum secara sistematis yang berorientasi pada independensi keilmuan dan legalitas dalam penerapan



fyan dan Nur Azisa, 2015, *Op cit*, hlm. 5.
1. 6-7.

hukumnya. Pembagian dalam hukum pidana tentunya mempertimbangkan syarat, nilai, dan yang terpenting adalah tujuan hukum, serta kebutuhan untuk melindungi kepentingan individu yang relevan. Berikut penjelasan mengenai pembagian hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1) Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif⁷⁰

a) Hukum pidana objektif (*ius poenale*) merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang apa sajakah perbuatan yang dilarang dilakukan dan apa saja yang harus dilakukan yang jika terjadi pelanggaran akan diancam dengan pidana. Terdapat 2 (dua) pembagian hukum pidana objektif, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materil.

b) Hukum pidana subjektif (*ius poenandi*) merupakan seperangkat aturan tentang hak negara untuk menjatuhkan hukum terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak-hak negara yang dimaksud antara lain hak untuk menuntut suatu perbuatan pidana, hak untuk menjatuhkan pidana (*straf oplegging*) dan hak untuk melaksanakan pidana (*strafuit veering*).



hin Ruba'l (et.al.), 2021, *Buku Bahan Ajar Hukum Pidana*, MNC Publishing, lm. 5.

2) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil⁷¹

- a) Hukum pidana materil atau hukum pidana substantif merupakan seperangkat aturan yang mengakomodir perbuatan seperti apa yang dilarang, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian terdapat ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Hukum pidana materil ini diatur dalam KUHPidana dan Undang-undang diluar KUHPidana tentang tindak pidana khusus.
- b) Hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan yang mengakomodir terkait cara sebuah negara dengan alat-alat perlengkapannya yaitu aparat penegak hukum dalam melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana kepada barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan. Singkatnya, hukum pidana formil ini bertugas untuk menegakkan hukum pidana materil. Hukum acara pidana diatur oleh berbagai undang-undang, antara lain UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UURI Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum,



⁷¹Mertha (et.al.), 2016, *Op cit*, hlm. 13-14.

UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UURI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UURI Nomor 17 Tahun 2011 mengenai Intelijen Negara, dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 yang berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan dalam undang-undang tindak pidana khusus lainnya.

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus⁷²

a) Hukum pidana umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diberlakukan secara umum untuk seluruh masyarakat atas konsekuensinya sebagai subjek hukum. Hukum pidana umum juga biasa disebut hukum pidana dalam kodifikasi. Sumber materil hukum pidana umum ini tertuang dalam KUHPidana. Sedangkan sumber formil hukum pidana umum ini tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

b) Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) merupakan ketentuan hukum pidana yang diberlakukan secara khusus hanya untuk subjek hukum tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu atau



.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Cetakan Ke-1*, Cahaya
aka, Yogyakarta, hlm. 22.

husus, serta acara penyelesaian perkara pidananya. Dalam penerapannya, kedua jenis hukum pidana ini diterapkan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti bahwa hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum. Asas ini tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana.

4) Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal⁷³

a) Hukum pidana nasional merupakan hukum pidana yang memberlakukan asas teritorial. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa ketentuan pidana ini akan berlaku bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional ini dibentuk bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden. Hukum pidana nasional ini tertuang dalam KUHPidana dan undang-undang khusus.

b) Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang memberlakukan sistem barang siapa yang melakukan tindak pidana di daerah-daerah tertentu sehingga produk hukumnya dituangkan dalam peraturan daerah



⁷³iwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana (Teori dan Praktek) pada Cetakan* Penerbit Kapal Press, Yogyakarta, hlm. 123.

dan berlaku hanya bagi daerah itu sendiri. Hukum pidana lokal ini dibentuk bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Gubernur. Namun dalam peraturan daerah ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, contohnya seperti tidak diperbolehkan adanya sanksi pidana berupa penjara serta terdapat pula batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dikenakan.

- c) Hukum pidana internasional terdiri dari seperangkat aturan yang dirancang untuk menangani tindak pidana internasional. Penegakan hukum ini diselenggarakan oleh suatu negara melalui kerjasama internasional, serta oleh komunitas internasional yang beroperasi pada lembaga-lembaga internasional, bersifat tetap maupun sementara.

c. Perbuatan Persiapan

Perbuatan persiapan merupakan perbuatan yang sangat dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Perbuatan persiapan seringkali beririsan dengan percobaan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Namun, untuk perbuatan persiapan sendiri bukan merupakan unsur dari percobaan mengingat unsur dari percobaan pidana tersebut terbagi atas 3



(tiga) hal, diantaranya sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Niat;
- 2) Permulaan pelaksanaan; dan
- 3) Tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan persiapan tidak memberikan batas secara jelas di dalamnya. Namun pembedaan perbuatan persiapan dalam KUHPidana dapat dikenakan pada suatu lembaga ataupun tindakan seperti makar, permufakatan jahat dan pemalsuan mata uang.⁷⁵

Dalam KUHPidana 2023 selain percobaan dan permulaan pelaksana juga mengatur tentang perbuatan persiapan. Perbuatan persiapan sifatnya sama dengan percobaan dan permulaan pelaksana yaitu mengatur tentang perbuatan sebelum dimulainya peristiwa pidana.

Percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang utuh dan komprehensif. Percobaan tidak dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang tidak lengkap, melainkan sebagai tindak pidana yang sudah sempurna, meskipun dalam bentuk yang khusus atau berbeda. Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena



kir, 2019, *Makar "Antara Kebebasan Berpendapat vs Penafsiran Hukum"*,
ur Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman, hlm. 8.

adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium *cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Oleh karena itu, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan.⁷⁶

Penganut teori percobaan objektif dan teori percobaan subjektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan objektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah pelaksanaan kejahatan sedangkan menurut penganut teori percobaan subjektif, pelaksanaan yang dimaksudkan pada hal tersebut adalah pelaksanaan niat.⁷⁷

Kemudian ada pula unsur selanjutnya yaitu kejahatan tidak diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku. Unsur ini lebih kepada alasan pengecualian pidana yaitu alasan pengecualian pidana terhadap perbuatan percobaan. Hal ini disebabkan apabila si pembuat tidak



mad Ikhwan Adabi, dkk., 2023, *Analisis Penerapan Tindak Pidana Persiapan Jang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, nal ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Volume 7, Nomor 2, eh, hlm. 49.

unklin Rembang, dkk., 2021, *Op cit*, hlm. 165.

menyelesaikan kejahatan itu karena kehendak si pembuat itu sendiri maka ia tidak dapat dipidana. Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan justru karena tidak selesainya pelaksanaanlah sehingga perbuatan itu diklasifikasikan sebagai percobaan.⁷⁸

Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab baik oleh sebab yang di luar kehendak si pelaku maupun oleh kehendak dari si pelaku sendiri. Unsur ini merupakan alasan pengecualian pidana yaitu alasan pengecualian pidana terhadap perbuatan percobaan. Hal ini disebabkan apabila si pembuat tidak menyelesaikan kejahatan itu karena kehendak si pembuat itu sendiri, maka ia tidak dapat dipidana.⁷⁹

Dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa percobaan tindak pidana merupakan keadaan dimana seseorang atau beberapa orang yang tidak memenuhi tindak pidana kejahatan tindak pidana disebabkan oleh suatu keadaan yang bukan merupakan kehendaknya sendiri. Selain itu, seseorang atau beberapa orang dikategorikan melakukan percobaan tindak pidana ketika akibat yang diharapkan tidak terjadi. Adapun Percobaan tindak pidana yang dapat dipidana



. 168.

dalam Pasal ini hanya berlaku pada kejahatan, tidak dengan pelanggaran.⁸⁰

Hal tersebut tertulis pada Pasal 54 KUHP, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum tetapi perbuatannya tidak terselesaikan, hal tersebut tetap tidak menghapuskan seseorang itu dari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sifat dari percobaan tindak pidana ini bertujuan sebagai dasar alasan untuk memperluas perbuatan pidana sehingga seseorang dapat memberikan pelakunya pertanggungjawaban.⁸¹

Unsur yang sangat penting dalam pasal percobaan yaitu adanya perbuatan permulaan pelaksanaan. Tanpa adanya perbuatan permulaan pelaksanaan maka suatu tindakan belum dapat dikatakan perbuatan percobaan. Permulaan pelaksanaan memiliki hubungan dengan niat yang menjadi unsur pertama dalam percobaan tindak pidana karena permulaan pelaksanaan dapat dilihat ketika niat seseorang sudah dapat dipastikan untuk melaksanakan perbuatan.⁸²

Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak



mad Ikhwan Adabi, dkk., 2023, *Op cit*, hlm. 50.

pidana sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan ketika seseorang yang sebelumnya sudah memiliki niat atau kehendak yang ada di dalam batinnya, selanjutnya ia mewujudkannya dalam bentuk perbuatan.

Perbuatan persiapan memang tidak termasuk ke dalam unsur percobaan tindak pidana. Maka dari itu, hal tersebut terdapat hubungannya dalam percobaan tindak pidana khususnya permulaan pelaksanaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana. Hal tersebut pula yang menjadikan perbuatan persiapan ini merupakan suatu tindakan yang perlu untuk diperhatikan secara jeli atas pembuktiannya.

d. Perbuatan Persiapan dalam KUHPidana 2023

Setelah berlakunya KUHPidana terbaru perbuatan persiapan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Perbuatan persiapan dalam KUHPidana terbaru sudah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri.⁸³ Perbuatan persiapan dalam KUHPidana 2023 merujuk pada tindakan atau upaya yang diambil oleh seseorang atau kelompok untuk mempersiapkan atau merencanakan



pelaksanaan tindak pidana tertentu meskipun tindakan pidana tersebut belum benar-benar terjadi. Tindakan yang masuk kedalam kategori perbuatan persiapan seperti perencanaan, pengumpulan informasi, pengadaan alat atau bahan dan tindakan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tindak pidana. Tujuan dari perbuatan persiapan yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana.⁸⁴

Dengan diberlakukannya perbuatan persiapan sebagai tindak pidana akan menghalangi individu atau kelompok dari melanjutkan rencana mereka. Disamping itu mengenai pembuktian persiapan melakukan tindak pidana merupakan hal yang tidak kalah penting. Peran Hakim dalam perbuatan persiapan menjadi tantangan hukum tersendiri karena harus membuktikan niat jahat dan rencana konkret untuk melakukan tindak pidana.⁸⁵

Persiapan melakukan tindak pidana dapat dipidana, jika ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan persiapan yaitu:⁸⁶

- 1) Pasal 160, terkait dengan definisi dari makar yaitu adalah niat melakukan serangan yang diwujudkan dengan



1. 52

[s://www.kompasiana.com/kotijah/63d8d3ce06b56a37f6603a2/persiapan-tindak-sir-pasal-15-kuhp-baru-produk-indonesia?page=3&page_images=1](https://www.kompasiana.com/kotijah/63d8d3ce06b56a37f6603a2/persiapan-tindak-sir-pasal-15-kuhp-baru-produk-indonesia?page=3&page_images=1) (diakses April 2024, Pukul 18.32 WITA).

persiapan;

- 2) Pasal 196, tentang pemidanaan orang yang melakukan permufakatan jahat dan juga persiapan yang tertera dalam Pasal 191 yaitu makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 192 yaitu makar terhadap NKRI, Pasal 193 yaitu makar terhadap pemerintah dan Pasal 194 tentang pemberontakan;
- 3) Pasal 216, tentang pemidanaan orang yang melakukan permufakatan jahat dan juga persiapan melakukan tindak pidana yang tertera di Pasal 210 yaitu tentang sabotase, Pasal 211 tentang WNI yang dengan sukarela menjadi tentara asing saat sedang berperang dan juga Pasal 212 tentang orang yang dalam waktu perang memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara Indonesia untuk kepentingan musuh;
- 4) Pasal 223, mengenai pemidanaan orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan melakukan Tindak Pidana seperti yang tertera pada Pasal 221 yaitu tentang orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat dan Pasal 222 yaitu tentang orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat;



- 5) Pasal 309, tentang orang yang melakukan permufakatan jahat dan juga persiapan pada tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 308 yaitu orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum; dan
- 6) Pasal 612, yang menjelaskan tentang persiapan diatur dalam undang- undang mengenai Tindak Pidana Berat terhadap HAM UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Tindak Pidana Terorisme UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Tindak Pidana Korupsi UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tindak Pidana Narkotika UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan KUHPidana, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori yaitu kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran

(*wetdelict*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHPidana, mulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHPidana, dari Pasal 489 hingga Pasal 569. Kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan yang melenceng dari keadilan, meskipun tidak selalu memberikan sanksi pidana berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan, pelanggaran dipandang sebagai suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar bagi pembentukan KUHPidana dalam Buku II dan III, tetapi juga menjadi dasar menyeluruh pada sistem hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan.⁸⁷

- b. Berdasarkan cara perumusannya, suatu tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil merujuk pada tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan larangan melakukan perbuatan tertentu. Apabila seseorang melakukan perbuatan sesuai dengan rumusan delik, maka dia dianggap telah melakukan tindak pidana, tanpa mempermasalahkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan, tindak pidana materil menekankan pada akibat yang dilarang. Artinya, siapa pun yang menimbulkan akibat yang dilarang akan bertanggung jawab dan dikenai



li Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta, hlm. 25.

pidana. Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang telah terjadi, meskipun cara melakukan perbuatan tersebut tidak menjadi perhatian utama.⁸⁸

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, suatu tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan (*culpa delicten*). Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja mengandung unsur kesengajaan dalam rumusannya, dimana pelaku memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Sementara itu, tindak pidana tidak sengaja mengandung unsur kealpaan, di mana pelaku tidak memiliki niat buruk tetapi lalai dalam menjalankan perbuatan yang menyebabkan pelanggaran hukum.⁸⁹
- d. Berdasarkan dari jenis perbuatannya, suatu tindak pidana terbagi atas tindak pidana aktif atau positif (*comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif merujuk pada tindakan yang melibatkan aktivitas fisik, dimana pelaku harus melakukan gerakan tubuh untuk merealisasikan tindak pidana tersebut. Sementara itu, tindak pidana pasif mengacu pada kelalaian atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban hukum yang dimiliki yang dapat dianggap sebagai



1. 26.
1. 26.

pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan.⁹⁰

- e. Berdasarkan pada pembukuannya, suatu tindak terbagi menjadi tindak pidana secara umum dan tindak pidana yang lebih khusus. Tindak pidana umum mencakup semua perbuatan yang tercantum dalam KUHP sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana. Sementara itu, tindak pidana khusus merujuk pada segala tindak pidana yang diatur di luar KUHP, seperti dalam undang-undang khusus atau peraturan-peraturan lain di luar kodifikasi hukum pidana tersebut.⁹¹
- f. Berdasarkan metode penuntutannya, suatu tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Dalam hal ini, tindak pidana biasa merujuk pada pelanggaran hukum yang dapat diusut tanpa memerlukan laporan dari pihak yang berwenang. Artinya, penuntutan dapat dilakukan oleh pihak berwenang tanpa harus menunggu pengajuan pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Di sisi lain, tindak pidana aduan hanya dapat diusut jika telah ada laporan resmi dari pihak yang berhak, seperti korban atau keluarganya yang memberikan izin untuk memulai tindakan



1. 27.

Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, lm. 131.

hukum. Oleh karena itu, proses penuntutan untuk tindak pidana aduan sangat tergantung pada adanya pengaduan tersebut.⁹²

- g. Berdasarkan pada bentuknya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori : tindak pidana dasar (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok mengacu pada perbuatan pidana dasar yang hanya memiliki ancaman pidana standar. Sedangkan tindak pidana diperberat mencakup perbuatan yang memiliki unsur-unsur tambahan yang menyebabkan ancaman pidana menjadi lebih berat. Sebaliknya, tindak pidana yang diperingan adalah jenis tindak pidana dengan ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan bentuk pokok, biasanya disebabkan oleh faktor-faktor peringanan yang melekat pada pelaku atau situasi tertentu. Dengan demikian, sanksi pidana untuk tindak pidana yang diperberat atau tindak pidana yang diperingan akan lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bentuk dasar.⁹³



-
1. 132.
1. 134.

4. Tinjauan Umum Tentang Teori dan Jenis Penafsiran dalam Hukum

Penafsiran dalam suatu regulasi, terutama yang berkenaan dengan pidana menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya pasal atau ketentuan dalam undang-undang yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi berbeda antara penuntut umum, hakim, dan pihak-pihak lain seperti penasihat hukum. Oleh karena itu, metode penafsiran memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan kesesuaian pemahaman dan penerapan hukum guna menghindari ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam penyelesaian perkara pidana.

Terkait dengan tujuan penafsiran, Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan utama penafsiran adalah untuk mengungkap dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang mungkin dinyatakan secara tidak jelas atau ambigu. Selanjutnya, Logeman berpandangan bahwa *kennelijke bedoeling* pembuat undang-undang melihat penafsiran yang logis dan dapat diterima sebagai dalam suatu bentuk utuh serta dapat disimpulkan sebagai kemauan komperhensif dari pembuat undang-undang tersebut. Pandangan ini juga berkorelasi dengan argumentasi lainnya yang melihat tujuan penafsiran undang-undang sebagai



penentu makna yang sebenarnya dari *wilsbesluit* atau keputusan kehendak pembuat aturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan suatu regulasi.⁹⁴

Secara teoritis, penafsiran hukum khususnya dalam hukum pidana terbagi atas beberapa bagian yang dipandang akan saling melengkapi satu sama lain. Setiap metode penafsiran memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga tidak ada petunjuk baku mengenai metode mana yang harus digunakan dalam setiap kasus tertentu. Hakim dalam hal ini bebas untuk menentukan pilihan atas metode atau jenis penafsiran yang dipandang relevan dan sesuai dengan kondisi nyata yang tengah dihadapi.⁹⁵

Penafsiran yang dipandang paling umum adalah penafsiran *strictissima interpretatio* atau *strictieve interpretatie*, yang berarti penafsiran akan lebih tegas dan disiplin atas redaksi undang-undang yang rumusannya jelas dan tidak dapat diinterpretasikan secara luas. Artinya, nomenklatur undang-undang dipandang cukup jelas maka hakim dalam hal ini tidak boleh menafsirkan lain diluar dari makna yang sudah jelas tersebut, meskipun pula kehendak sesungguhnya dari pembuat undang-undang bisa jadi berbeda dengan makna harfiah nomenklatur tersebut.⁹⁶



amintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar- Hukum Pidana di* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.
mad Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 249.
inal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115

Berikut jenis-jenis penafsiran yang dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut:⁹⁷

a. Penafsiran *Authentic* (Autentik)

Penafsiran ini didefinisikan sebagai penjelasan resmi dari setiap regulasi. Van Hamel menjelaskan bahwa salah satu jenis penafsiran yang dapat diterapkan dalam menafsirkan KUHPidana di Indonesia adalah penafsiran autentik. Penafsiran ini dibuat oleh pembuat undang-undang sendiri yang berfokus pada beberapa kata atau frasa tertentu dalam KUHPidana, memberikan penjelasan resmi terkait maknanya.

b. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran ini didefinisikan sebagai metode penafsiran yang berfokus pada rumusan bahasa dari suatu regulasi, yang biasanya tercermin dalam ketentuan umum regulasi tersebut. J. Remmelink mengemukakan bahwa penafsiran ini sangat berperan penting dalam hukum pidana. Jika suatu teks dapat ditafsirkan dengan beragam cara tanpa ada ketentuan khusus yang mengatur, maka tidak menutup kemungkinan maksud pembentuk undang-undang dapat menyimpang dikemudian hari.



Munandar, 2021, *Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan*, Jltas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 54.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran yang mengacu pada sejarah ini didominasi atas suatu niat atau keinginan pembuat undang-undang pada saat membentuk suatu regulasi. Tampak pada proses pembentukannya, hakim dipandang perlu mencari tau lebih jauh mengenai sejarah atau ketentuan-ketentuan sebelumnya yang menjadi dasar bagi ketentuan saat ini. Biasanya, penafsiran ini ditemukan dalam notulensi rapat komisi di DPR, pendapat atau jawaban Pemerintah, serta dalam pembahasan rancangan undang-undang yang relevan.

d. Penafsiran Sistematis atau Dogmatis

Penafsiran ini dilaksanakan dengan mengacu pada sistematika hukum di mana suatu ketentuan ditempatkan. Hal ini melibatkan hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya atau sistem keseluruhan undang-undang. Lebih rinci, penafsiran ini:

- 1) Didasarkan pada hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya atau pada sistematika hukum secara keseluruhan.;
- 2) Dapat juga berarti menafsirkan suatu pasal berdasarkan hubungan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama; dan
- 3) Sebagai contoh, dapat ditemukan pada Pasal 90 KUHPidana dan Pasal 346 KUHPidana.



e. Penafsiran Teleologis

Penafsiran ini memandang bahwa hakim harus mempertimbangkan maksud pembuat undang-undang dan juga asas-asas yang menjadi dasar ketentuan, dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Van Bemmelen, penafsiran teleologis dapat dibagi menjadi beberapa varian, yaitu:

- 1) Penafsiran fungsional (*functieonele interpretatie*); dan
- 2) Penafsiran sosiologis.

f. Penafsiran Ekstensif yang dikolaborasikan dengan Penafsiran Restriktif

Penafsiran ini diartikan sebagai penafsiran yang tetap berpegang pada aturan yang berlaku, namun memberikan makna sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini bukan hanya berdasarkan makna pada saat ketentuan itu dibentuk. Meskipun demikian, ada pandangan yang menyatakan bahwa penafsiran ekstensif sebenarnya bukan lagi bagian dari hukum pidana, dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Hasil dari penafsiran ekstensif dapat mencapai tujuan yang menyeluruh, mengingat perluasan ini tidak mengenal pembatasan;
- 2) Oleh karena itu, penafsiran ekstensif maupun analogi dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang



menekankan kepastian hukum dan pembatasan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang sudah ditetapkan secara tegas.

Penafsiran lainnya dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa, meliputi sebagai berikut:⁹⁸

- a. *Rationele interpretatie*, yang berarti penafsiran ini berdasarkan pada pertimbangan kepatutan atau rasio;
- b. *Anticiperende interpretatie*, yang berarti penafsiran ini berdasarkan pada suatu regulasi yang sedang disusun tetapi belum diberlakukan;
- c. *Rechtsvergelijkende interpretatie*, yaitu berarti penafsiran ini berdasarkan pada komparasi hukum antar negara.;
- d. *Creatieve interpretatie*, yang berarti penafsiran ini kreatif yang membatasi, berlawanan dengan penafsiran ekstensif yang memperluas makna suatu ketentuan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah penulis jawantahkan secara komperhensif dan mengacu pula pada landasan teoritis yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka, maka dapat digaris bawahi bahwa pengaturan mengenai ketentuan tindak pidana makar diatur dalam KUHPPidana 1946 dan KUHPPidana 2023 dengan penyesuaian sesuai

embangan hukum terkini. Istilah *aanslag* terdapat dalam



Abidin Farid, 2014, *Op cit*, hlm. 127.

KUHPidana yakni Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140. Saat ini, tindak pidana makar diatur pula dalam KUHPidana 2023 yaitu pada Pasal 160, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 221, 222, 223 dan 224. Mengingat aturan ini disahkan pada Januari 2023 silam dan memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan, maka aturan ini akan berlaku atau sah untuk diundangkan pada Januari 2026 yang akan datang.

Pada Pasal 87 KUHPidana dijelaskan bahwa makar adalah sesuatu perbuatan yang dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53 KUHPidana. Penjelasan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHPidana 2023 tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh, dimana dalam Pasal 160 KUHPidana 2023 tersebut makar dijelaskan sebagai niat dengan tujuan melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Tindak pidana makar dipandang sebagai suatu tindak pidana selesai atau tindak pidana formil yang dalam hal ini tidak harus adanya akibat yang ditimbulkan terlebih dahulu untuk menjerat pelaku tindak pidana ini. Permulaan pelaksanaan atau perbuatan persiapan saja sudah dipandang sebagai suatu tindakan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana makar.

Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini ada 2 (dua) yaitu membahas tentang kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana makar berdasarkan KUHPidana dan sistem ppidanaan dalam

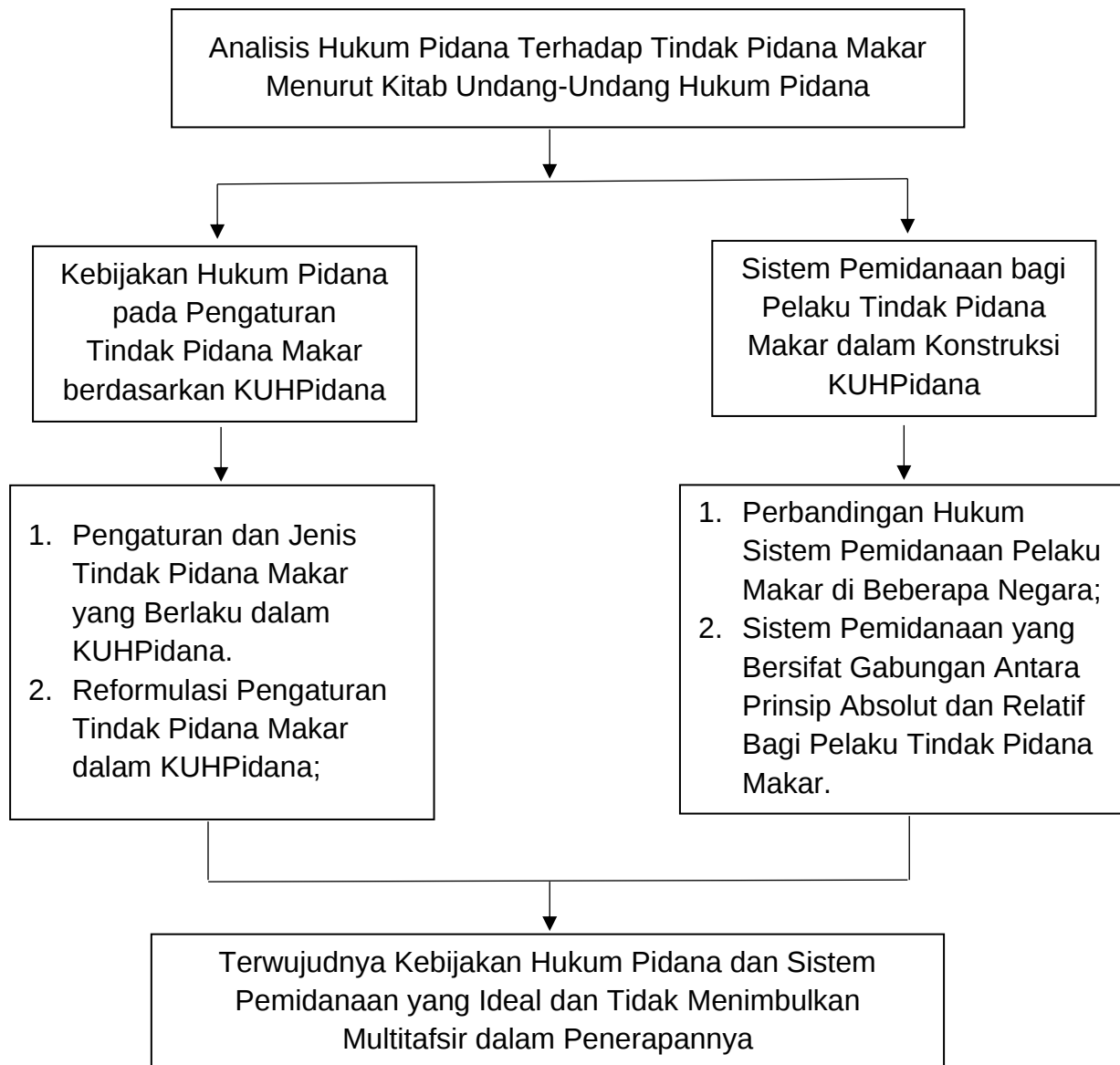


konstruksi KUHPidana. Adapun indikator untuk mengukur terkait kebijakan hukum pidana pada pengaturan tindak pidana makar yaitu dengan mengkaji pengaturan dan jenis tindak pidana makar dalam KUHPidana dan menghadirkan saran ataupun solusi berupa reformulasi pengaturan mengenai tindak pidana makar yang termuat dalam KUHPidana. Kemudian, indikator untuk mengukur terkait sistem pemidanaan dalam pengaturan tindak pidana makar menurut konstruksi KUHPidana adalah dengan melakukan analisis komparasi pengaturan tindak pidana makar di beberapa negara dan menganalisis pula terkait sistem pemidanaan tindak pidana makar yang berlaku di Indonesia.

Adapun hasil terjawabnya rumusan masalah yang pertama dan kedua yaitu terwujudnya kebijakan hukum dan kerangka hukum atau sistem pemidanaan yang ideal agar dapat berlaku efektif dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.



D. Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan agar kiranya dapat mengurangi tafsir yang berbeda terhadap istilah-istilah penulis gunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Makar adalah suatu perbuatan yang dianggap ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53 KUHPidana (KUHPidana 1946).
2. Makar adalah niat yang bertujuan untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan (KUHPidana 2023).
3. Percobaan melakukan tindak pidana merupakan keadaan dimana seseorang atau beberapa orang yang tidak memenuhi tindak pidana kejahatan tindak pidana disebabkan oleh suatu keadaan yang bukan merupakan kehendaknya sendiri.
4. Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan atau tindakan ketika seseorang yang sebelumnya sudah memiliki niat atau kehendak yang ada di dalam batinnya, selanjutnya ia mewujudkannya dalam bentuk perbuatan.
5. Perbuatan persiapan adalah tindakan atau upaya yang diambil oleh seseorang atau kelompok untuk mempersiapkan atau merencanakan pelaksanaan tindak pidana tertentu meskipun tindakan pidana tersebut belum benar-benar terjadi.



6. Penafsiran dalam setiap undang-undang merupakan suatu hal ataupun Upaya untuk mengidentifikasi dan memahami kehendak pembentuk undang-undang yang dinyatakan secara ambigu atau tidak jelas.
7. Konsep ideal merujuk pada gambaran tentang cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat untuk memastikan penegakan dan perlindungan hukum yang adil dan efektif.
8. Kebijakan hukum pidana adalah proses penegakan hukum yang berfokus pada penanganan tindak pidana serta menentukan sanksi atau pemidanaan yang sesuai untuk mengatasi kejahatan.
9. Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan
10. Pemidanaan merupakan proses pejatuhan pidana oleh pihak yang berwenang.

